# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN

(Wilayah Parkir Kota Banda Aceh)

# **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

# **WAHYUNI**

NIM. 150106106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2022 M/1443 H

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)

#### SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

WAHYUNI

NIM. 150106106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جا معة الرانري

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Armiadi Musa, S. Ag., MA

Arifin Abdullah, S. HI, M.H. NIP 198203212009121005

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN

(Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)

#### SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

19 Juli 2022 Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Dzulhijjah 1443

> di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Sekretaris,

NIP: 197111121993031003

Penguji I,

bdullah, S. HI, M.H. NIP: 198203212009121005

Penguji II,

Jamhir, M. Ag NIP: 197804212014111001 R Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag., M.H.

R A N I R VNIP: 197611132014111001

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah dan Hukum DIN Ar-Raniry Banda Aceh



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Rauf Kopelma DarussalamBanda Aceh Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatanggan dibawa ini:

Nama : Wahyuni NIM : 150106106

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutka sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan se<mark>ndiri k</mark>arya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak laian atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukm UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2022

ang menyatakan,

BEFAKX073307041 Wahyuni

#### ABSTRAK

Nama : Wahyuni Nim : 150106106

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran

Atas Hilangnya Barang Konsumen

(Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)

Tebal Skripsi : 64 Halaman

Pembimbing I : Dr. Armadi Musa, S. Ag., MA Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. HI., M.H

Kata Kunci : Hukum, Tanggugng jawab, Parkir, Barang, Konsumen.

Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu kesalahan maka dibolehkan untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Pasal 1706 KUHPdt menerangkan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaan sendiri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut kitab Undangundang hukum perdata dan kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkiran apabila terjadinya kehilangan barang milik konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (file research). Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk perjanjian parkiran sebagai penitipan barang diatur dalam KUHPdt mulai dari pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkiran atau tidak. Pasal 1367 KUHPdt menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di sebabkan barang-barang di bawah pengawasannya. Apabila terjadi sengketa dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha atau jasa maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kesabaran hati beliau menbawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu penegtahuan.


Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Tasa Hilangnya Barang Konsumen (Wliyah Parkiran Kota Banda Aceh)". Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syara untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan dan arahan serta dukungan semangat dari berbagai pihak, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Armiadi Musa, S. Ag, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Bapak Muhammad Siddiq, MH. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani, M. Ag., Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum berserta staffnya yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.
- 4. Melalui kesempatan ini penlis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Farida Ariani, S. Ag dan ayahnda Abdul Majid yang selalu memberi nasehat, dukungan moral

- dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta tak pernah lelah dalam memdidik dangan begitu sabarnya.
- 5. Terimakasih kepada kakakku tercinta Maizatul Mawaddah, S. Pd dan adikku Risky Aulia Azama yang selalu menemani disaat susah dan senang, serta tianda henti memberikan dorongan moral dan materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat, Nurul Rizati, Fitri Wahyuni, Amanda Syafira, Mega Syintia, Gita Ramadayanti, Selviana, Nur Izzati, Zhahrina Noviati, yang telah memberi semangat dan berbagai ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh oihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawakan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Amin Ya Rabbal 'Alamin* 



# TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

# 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilam bangkan		17	ط	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	•	
4	ث	Ė	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ح	J		۲.	ف	F	
6	۲	þ	h dengan titik di bawahnya	11	ق	Q	
7	خ	Kh		77	أي	K	
8	٦	D		74	J	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	7 £	٩	M	
10	ر	R	عه الرائح	70	ن	N	
11	ز	Z	R - R A N	Į <sub>7</sub> R	y	W	
12	س	S		77	٥	Н	
13	ش ش	Sy		۲۸	¢	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	49	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

#### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó	Fatḥah	A
Ò	Kasrah	I
Ó	Dammah	U

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

V ......

Tanda dan Huruf	جامعة الرانرك Nama - RANIRY	Gabungan Huruf
ِ <b>ي</b>	Fatḥah dan ya	Ai
ें ९	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

: kaifa کيف : haula

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
<i>َا\ ي</i>	Fatḥahdan alif atau ya	Ā
ِي	Kasrah dan ya	Ī
<i>ُ</i> ي	Dammah dan wau	Ū

# Contoh:

غال : gāla

: ramā

غِيْلُ : qīla

يَقُوْلُ : yaqūlu

# 4. Ta Marbutah (5)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (هُ) hidup

Ta marbutah (i) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(\$\ilde{\sigma}\$) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(\$\ilde{\sigma}\$) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رُوْضَةُ ٱلاَطْفَالْ

al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul : الْمُنَوَّرَةُ

Munawwarah

: Talhah

# Catatan:

#### Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beiru, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 SK Permohonan Melakukan Wawancara

Lampiran 3 SK Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara

Lampiran 5 Lembaran Bimbingan I

Lampiran 6 Lembaran Mimbingan II

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen



# **DAFTAR ISI**

LEMBARAN	N JUDUL	i
PENGESAH	AN PEMBIMBING	ii
PENGESAH	AN SIDANG	iii
PERNYATA	AN KEASLIAN KARYA TULISAN	iv
ABSTRAK		vi
KATA PENO	GANTAR	vi
<b>PEDOMAN</b>	TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LA	AMPIRAN	X
DAFTAR IS	I	xi
BAB SATU I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	4
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	E. Kajian Pustaka	5
	F. Penjelasan Istilah	7
	G. Metode Penelitian	9
	1. Pendekatan Penelitian	10
	2. Jenis Penelitian	10
	3. Sumber Data	10
	4. Teknik Pengumpulan Data	11
	5. O <mark>bjektiv</mark> itas Dan Validitas D <mark>ata</mark>	12
	6. Teknik Analisis Data	13
	7. Pedoman Penulisan	13
	H. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA	KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM,	
	TERHAD <mark>AP KLAUSA BAKU PAD</mark> A PERPARKIRAN	15
	A. Teori Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hilangnya	
	Barang Milik Konsumen	15
	1. Pengertian pertanggungjawaban Hukum	15
	2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata	17
	3. Sisitem Pertanggungjawaban Hukukm Perdata	19
	B. Klausa Baku Yang Dilarang	19
	C. Tinjauan Umum Tentang Parkiran	23
	1. Pengertian Parkiran	23
	2. Hubungan Hukum Para Pihak	27
	3. Dasar Hukum Penitipan Barang	28
	D. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha	30

<b>BAB TIGA</b>	MEKAISME PERTANGGUNGJAWABAN
	HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN
	ATAS HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN 3
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	B. Keberlakuan Bentuk Perjanjian Perparkiran Dari
	KUHPdt4
	C. Upaya PertanggungJawaban Hukum Terhadap
	Pengelola Parkir Apabila Kehilangan Barang Konsumen 5
	D. Analisis Penulis
BAB EMPAT	T PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR PU	STAKA

7, :::::: , 1

جا معة الرانري

AR-RANIRY

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan bisnis harus memiliki hubungan yang sama antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan yang besar dari hasil jual beli dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah mendapatkan kepuasan dan keamanan atas barang atau jasa yang digunakan. Namun, yang sering kita temui pihak yang selalu terbebani dalam kegiatan ekonomi pada kenyetaannya adalah konsumen.

Ketidaksetaraan sering terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen umumnya berada dalam keadaan yang sangat lemah dan dapat menjadi korban dari pihak pelaku usaha baik secara sosial maupun ekonomi yang memiliki posisi kuat. Untuk melindungi konsumen diperlukannya aturan hukum. Oleh sebab itu diperlukan adanya ikut serata negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Melindungi konsumen dalam Islam adalah suatu kewajiban dan merupakan tuntutan yang mutlak untuk terciptanya suatu kemajuan. Mengenai landasan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yaitu:

"Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak boleh melakukan perbuatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Islam Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasu*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 220

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imam Mahyiddin an-Nawawi, *Ad-Dhurrah As-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm: 245

memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah". (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus berkembang secara konsisten. Seiring dengan berkembangnya penduduk yang semakin meningkat maka semakin meningkat pula jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota Banda Aceh, sehingga menyebabkan tingginya pertumbuhan kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan parkir. Seiring berkembangnya zaman kawasan banyak berkembangnya usaha-usaha bisnis, salah satunya adalah jasa parkiran dengan adanya usaha jasa parkiran hal ini sagat berdampak positif bagi masyarakat yang memiliki kendaraan, sehinga dengan adanya layanan jasa parkiran ini membuat mereka lebih aman dalam menitipkan kendaraannya, beserta memberikan bayaran yang sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha. Pelayanan penyediyaan jasa parkiran sekarang bisa dijumpai dimana saja sehingga kehilangan barang pada tempat parkiran memang kerap terjadi di tempat-tempat umum seperti parkiran sekolah, parkiran kampus, parkiran rumah sakit, dan tempat-tempat parkiran umum lainnya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia parkiran adalah tempat menghentikan atau menitipkan kendaraan beberapa lamanya. Penitipan barang terdiri dari dua jenis yatu: penitipan murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan). Perjanjian penitipan barang terlaksana apabila barang yang bersangkutan sudah diserahkan kepada penerima titipan barang. Penetipan barang ditempat pemarkiran termasuk kedalam penitipan murni (sejati) yang dilakukan dengan cara cuma-cuma, yang ditandai dengan adanya kartu parkiran (parking card).

<sup>3</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm, 514.

Putusan Mahkamah Agung No 3416/pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Dalam pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menerangkan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan ianii untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. 4 Pasal 1706 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHper) juga menerangkan bahwa "penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri". Pasal 1694 sudah jelas bahwa barang yang dititipkan kepada tempat penitipan harus di pertanggung jawabkan sebaik-baiknya. Khususnya benda bergerak. Dalam pengembalian barang titipan, barang tersebut harus sama dalam keadaan semula, sebagaimana barang yang dititipkan pada awalnya.

Akan tetapi, banyak sekali dalam praktik kehidupan sehari-hari peraturan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti tempat parkiran yang mencantumkan klausa kata yang berisi "PARKIRAN RODA DUA & EMPAT kehilangan atau kerusakan pada kendaraan, perlengkapan kendaraan dan atau barang pada kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik". Klausa ini biasanya tertera pada tiket /karcis parkiran, spanduk, papan informasi atau pengumuman di area perparkiran. Disini menjelaskan bahwa tukang parkir tidak ada kaitannya apabila terjadinya kerusakan atau kehilangan barang pada tempat pemarkiran.

Berbagai peristiwa kehilangan sepeda motor terjadi di tempat parkiran dan tidak semua pengelola parkiran bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut, sehinggan banyak terjadi sengketa akibat perbuatan tersebut, seperti salah satunya yaitu seorang warga yang minta dirahasiakan indentitasnya, mengaku mengalami hal tersebut. Ia mengatakan: "Bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandya Pramita, 1999)

tidak ada tempat penitipan helm, oleh karna itu saya meletakkannya di motor, dan saat saya kembali helm saya telah hilang. Dan di karcis terdapat tulisan kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab pengelola parkiran, apakah masih bisa diperkarakan?" ujarnya.

Dilihat dari putusan MA, setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor milik konsumen apabila hilang menjadi tanggung jawab pengelola parkiran, dan ditegaskan kembali pada pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer) "seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil dua pokok permasalahan, yaitu:

- 1. Bagaimana keberlakuan bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1694?
- 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkiran apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen?

#### C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelola tempat parkiran apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen.

#### D. Manfaat Penelitian

- 1. Untuk dapat mengetahui bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2. Untuk dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta keadilan bagi masyarakat khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelola tempat parkir apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen.

#### E. Kajian Puataka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis kerjakan pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-raniry penulis tidak menemukan penelitian secara khusus mengkaji tentang "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Milik Konsume". Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban diantarannya:

Skripsi yang ditulis oleh Haifa Nadira, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh". Skripsi ini membahas tentang salah satu permasalahan pokok yaitu masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungan ganti rugi pada doorsmeer di Banda Aceh. <sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Kemudian sebuah penelitian yang dilakukan oleh Finni Rahmawati salah satu Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh (pendekatan teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)". Skripsi ini membahas tentang salah satu permasalahan pokok yaitu masalah bagaimana pertanggungan barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep yad-amanah dan yad-damanah.

Kemudian sebuah skripsi yang ditulis oleh Suci Febrina, salah satu mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, dengan judul Mekanisme Perparkiran pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang "Retribusi Pelayanan Parkiran Ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)". Skripsi ini membahas tentang salah satu pokok permasalahan yaitu apa faktor yang menyebabkan ketidaklarasan antara biaya parkiran di Jl. Pageran Diponegoro dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012.

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Renaldo Okta Gardivega mahasiswa ilmu hukum pada Universitas Indonesia dengan judul "Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran". <sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang salah satu

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Finni Rahmawati, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Suci Febrina, "Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Perparkiran DItepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkiran Jl. Panggeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Bnada Aceh)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Renaldo Okta Gardivega, "Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan

permasalahan pokok yaitu masalah keberlakuan asas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan parkiran.

Dari sebuah jurnal yang disusun oleh Syaffa Rahmah dengan judul "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang". <sup>9</sup> Jurnal ini membahas tentang evaluasi terhadap pengelolaan parkir di kawasan Simpang Lima Semarang dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor parkir.

#### F. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas pembaca maka dari itu, penulis ingin menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, diantaranya:

# 1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tanggung jawab atau tanggungan yaitu keharusan yang menanggung se gala sesuatu dibebankan kepadannya (seumpama teriadi sesuat dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). 10

#### 2. Hukum (recht)

Para ahli hukum tidak sepemikiran dalam memberikan pengertian tentang hukum, bahkan beberapa ahli hukum mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dirincikan karena memilki cakupan yang sangat luas dan mencakup semua bagian kehidupan masyarakat yang terus

Hukum Oleh Pengelola Parkiran" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2011). Diakses melalui http://journal.lib.ui.ac.id 20232205 S216

<sup>9</sup> Syaffa Rahmah, "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkiran Tepi Jalan Di Kawasan Lima Kota Semarang" Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Diponegoro, (2016).

<sup>10</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 785.

Н

mengalami perbaikan dan perubah. 11 Seperti pendapat Poerwosujipto menyatakan "Hukum adalah keseluruhan norma, yang mana pemimpin negara atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang membatasi bagi sebagian atau seluruh warga negara, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu aturan yang dikehendaki oleh penguasa". Pendapat Soerjono Soekanto hukum dapat dimaknai sebagai "sebagai ilmu wawasan umum, hukum sebagai tata tertib, hukum sebagai petunjuk, hukum sebagai seperangkat undangundang, hukum sebagai aparat (law enforcement officer), hukum sebagai ketetapan penguasa, hukum sebagai administrasi, hukum sebagai perbuatan atau ahklak yang terstruktur dan, hukum sebagai nilai-nilai". Sedangkan pendapat Utrecht hukum adalah "suatu aturan-aturan (kewajiban dan larangan) yang mengawasi tingkah masyarakat umum dan akibatnyaharus laku dipatuhi oleh masyarakat."

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dibuat olehlembaga resmi yang berwajib, yang memiliki sifat mengikat, memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum (pasti dan dapat dirasakan akibatnya bagi yang melanggarnya).

#### 3. Parkiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia parkiran adalah tempat menghentikan atau menitipkan sarana dan prasarana. Dalam undangundang No. 22 tahun 2009 dalam paragraf 7 pasal 120 bahwasanya

 $^{11}$  Abdul Manan,  $Aspek\mbox{-} Aspek\mbox{-} Pengubah\mbox{\ } hukum,$  (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 20.

"parkiran kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas".

# 4. Barang

Dalam undang-undang, barang adalah benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagankan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun barang yang dimaksud disini adalah barang yang berada dalam penitipan parkiran khususnya benda bergerak. Seperti helem, dan apapun yang melekat pada kendaraan tersebut.

#### 5. Konsumen

Konsumen adalah pemakai akhir (*end user*) dari suatu produk, yakni setiap ppengguna barang atau jasa yang terdapat dalam masyarakat. Baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup>

#### G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian, dibutuhkan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, dengan hal ini menggunakan metode penelitian yang tepat akan memperoleh kebenaran data dan dapat memudahkan dalam mengerjakan penelitian terhadap suatu masalah yang diteliti.

<sup>13</sup> Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Peruahaan: Teori dan Contoh kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 220.

Dengan demikian, apabila tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk mendapatkan, menjelaskan, menguraikan dan menganalisa maupun menyelesaikan masalah-masalah tertentu, untuk mengutarakan kebenaran. Metodologi muncul dari karakteristik-karakteristik tertentu dan dari masalah-masalah yang khusus.<sup>14</sup>

#### 1. Pendekatan penelitian

Dalam mengkaji karya ilmiah ini, penulis mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dikerjakan dengan melihat hukum dalam perspektif nyata dan melihat bagaimana hukum berjalan di masyarakat yang bertujuan untuk menggunakan fakta hukum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola parkir atas hilangnya barang konsumen.

# 2. Jenis penelitian

Dalam karya imiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yang berfungsi untuk meninjau langsung yang berkaitan dengan hilanngya barang milik konsumen.

#### 3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu kitab undang-undang hukum perdata, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah ini yang dihasilkan melalui wawancara masyarakat sebagai responden, yaitu juru parkir Klinik Cempaka Lima yang berjumlah satu orang dengan jabatan sebagai kasir di bidang parkiran dan juru parkir

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 13.

diwilayah Jl. Teuku Umar Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda yang berjumlah dua orang dengan jabatan sebagai juru parkir Aceh sebagai informan dan pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh sebagai narasumber yang berjumlah satu orang dengan jabatan sebagai staf di bidang parkir .

- b. Data sekunder ialah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum, artikel jurnal hukum, skripsi hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yakni semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan bahan hukum primer.<sup>15</sup>
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari, kamus hukum, dan ensiklopedia. 16

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam karya ilmiah adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*file research*).

a. Studi kepustakaan (*Library research*) Studi kepustakaan, mencakup pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang terkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, bukubuku yang berhubungan dengan penegakan hukum, peraturan

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 142

Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004), hlm, 119.

perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literaturliteratur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

# b. Metode Wawancara (file research)

Wawancara adalah ialah suatu cara mendapatkan data dengan cara bertanya langsung ke pada orang yang diwawancarai. Wawancara adalah suatu metode interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Yang dilakukan secara sistemasis dengan menggunakan alat perekam, yang dilakukan dengan tanya jawab kepada pihakpihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan pengguna jasa parkir sebagai responden, tiga orang juru parkir sebagai informan, dan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai narasumber.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara mendapatkan data atau dokumen dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan. <sup>17</sup> Yang berkaitan dengan penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh).

# 5. Objektivitas Dan Validitas Data

Pada penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian lapangan di Wilayah Parkiran Klinik Cempaka Lima dan JL. Teuku Umar Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang dibuat secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang seimbang dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu tentang "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peneglola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)". Seluruh data yang diolah dan dianalisa yaitu menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang berupa konsep-konsep, pendapat, dan opini kemudia data tersebut dituangkan secara tulisan dan dihubungkan dengan informasi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang baru. <sup>18</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku panduan "Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Mahasiswa Syari'ah", yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab. Guna memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat tentang keseluruhan skripsi ini yang di awali dengan:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitia, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan di akhiri dengan Sistematika Pembahasan.


Bab dua akan diuraikan mengenai konsep pertanggungjawaban hukum terhadap hilangya barang di area perparkiran, terdiri dari Pengertian Pertanggungjawaban Hukum, Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1999), cet ke 2, hlm. 6.

Perdata, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Perdata, Pengertian Parkiran, Hubungan Hukum Para Pihak, Dasar Hukum Penitipan Barang, Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha, dan Klausa Baku Yang Dilarang.

Bab tiga pembahasan, yang akan dibahas diantarannya adalah, Tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitia, Keberlakuan Bentuk Perjanjian Perparkiran Iitinjau dari KUHPdt, Upaya Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Apabila Kehilangan Barang Milik Konsumen, dan Analisis Penulis.

Bab empat, yaitu bab penutup yang diuraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran bagi penulis yang diharapkan bisa bermanfaat bgai semua pihak yang membaca.



#### **BAB DUA**

# LANDASAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN DI AREA PERPARKIRAN

# A. Teori Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hilangnya Barang Milik Konsumen

# 1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Sebagimana di jelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keharusan menanggung segala sesuatunya dibenarkan seumpama terjadi maka untuk didakwa. sesuatu dipersalahkan, dan digugat. 19 Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan kepadanya. <sup>20</sup> Aturan pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang- undang.

Menurut Hans Kelsen "Sebuah aturan yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum". Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang ia lakukan. Pada umumnya, ketika sanksi ditujukan kepada pelakunya, seseorang bertanggungjawab atas kelakuwannya sendiri. Dalam situwasi ini subjek dari tanggung iawab hukum tidak dapat dibedakan dari kewajiban hukum. <sup>21</sup> Dan menurut Peter Mahmud Marzuki, "Tanggung Jawab adalah kewajiban yang mengacu pada posisi

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 785.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia &Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 96.

seseorang atau badan hukum yang dianggap perlumembayar beberapa jenis pembayaran atau imbalan setelah adanya peristiwa hukum atau kegiatan hukum".<sup>22</sup>

Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang termasuk badan hukum harus mempertanggungjawabkan atas kegiatannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum timbulah tanggung jawab hukum yaitu berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab muncul sebab awal diterimanya kekuasaan. Tanggung jawab juga membentuk hubungan khusus antara pemberi kekuwasaan dan penerima kekuwasaan. Jadi tanggung jawab diimbangi dengan kekuwasaan. Dengan cara ini jika terjadi sesuatu, seseorang yang ditugaskan menjadi tanggung jawab harus menanggung segalanya.

Islam juga mengajarkan kita untuk mementingkan perbuwatan tanggung jawab yang disebut dengan *Mas'uliyyah*, apabila manusia dapat mengamalkan hati nuraninya dan mengimbangi dengan panggilan jiwanya yang paling dalam, maka ia dapat bertanggung jawab kepada yang lainnya. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-quran yang mengkaji tentang tanggung jawab. Kewajiban utama manusia adalah bagaimana ia dapat menempatkan diri mereka di hadapan Allah dan kehidupa dunianya. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya terbatas pada dunia saja, namun ia juga akan ditanyai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak. Menurut Qodri Azizy perlu ada keseimbangan antara perbuatan di dunia dan perbuatan akhirat.<sup>23</sup>

Jika seseorang telah mempercayai bahwa segala perbuwatanya di dunia akan diperhitungkan di akhirat, maka dialah yang bertanggung

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesiai*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm.37.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982) hlm. 15.

jawab atas segala perbuwatannya yang sudah diakukan dikerjakan didunia. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT Qs. Al- Isra' ayat 36:

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya."

Berdasarkan ayat tersebut, segala sesuatu dikerjakan oleh manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian dengan alasan manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk Tuhan. Manusia mempunyai keinginan besar untuk bertanggung jawab mengingat ia memerankan beberapa peranan dalam hal sosial ataupun teologis.<sup>24</sup>

# 2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang membatasi perlindungan pada kepentingan-kepentingan perindividu dalam perbandingan yang tepat antara keperluan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu. <sup>25</sup> Hukum perdata dapat dikatakan sebagai hukum sipil atau hukum privat.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Seluruh kesalahan atau kelalaian penjual yang bisa mengakibatkan kerugian

<sup>25</sup> Vollmar, *pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1992) hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 132.

kepada konsumen atau kepada masyarakat wajib bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab tidak hanya berlaku untuk kerugian barang yang diperjual belikan, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap barang dan/ atau jasa yang dijanjikan.

Menurut Danang Sunyoto teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (*tort liability*) dibagi kedalam beberapa teori, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dikerjakan dengan sengaja (intertional tort liability), penyedia jasa harus sudah melakukan perbuatan tersebut sehingga merugikan konsumen atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penyedia jasa akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab atas kelalaian yaitu suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditetapkan oleh sifat penyedia jasa atau pelaku usaha. Kelalaian penyedia jasa atau pelaku usaha yang berpengaruh pada timbulnya kerugian konsumen ialah faktor penentuan adanya hak konsumen terhadap pengajuan tuntutan kerugian kepada penyedia jasa atau pelaku uasaha.
- c. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, yaitu kesalahan yang tidak perlu dipermasalahkan untuk ditunjukkan oleh pihak yang dirugikan sebagai alasan untuk membayar, ketentuan ini bersifat *lex specialis* dalam tuntutan terhadap penyalah gunaan hukum secara keseluruhan. Konsumen hanya perlu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penyedia jasa dan kerugian yang di alaminya.

\_

 $<sup>^{26}</sup>$  Danang Sunyoto,  $Aspek\ Hukum\ Dalam\ Bisnis,$  (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016) hlm. 143.

#### 3. Sistem Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban pada hukum perdata terdiri dari dua bagian yaitu ganti rugi secara umum yang diatur dalam pasal 1245-1252 KUHPdt ganti khusus diatur dalam pasal 1365-1380. Yang tertulis dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". <sup>27</sup>

Masalah ganti rugi tidak hanya diatur dalam KUHPdt saja tetapi, Juga diatur pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1988 (PP). Selain itu juga terdapat pada hukum pidana masalah ganti rugi, yaitu Pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 94 KUHAP. Berdasarkan pasal 77 huruf b dan Pasal 94 KUHAP ganti kerugian adalah imbalan serendahrendahnya berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

#### B. KLAUSA BAKU YANG DILARANG

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 huruf 10 dijelaskan yang dimaksud dengan klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. <sup>28</sup> Didalam Undang-undang perlindungan konsumen klausa baku seperti "parkiran roda dua & empat kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan atau barang di atas kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik", telah dilarang berdasarkan pasal 18 UUPK yang menjelaskan bahwa:

\_

1999).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Prandya Pramita,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan kunsumen.

- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayar atas barang atau jasa yang dibelikan oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk menguragi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenaran hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klasa baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3. Setiap klausa baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausa baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Kesepakatan dalam klausa baku dilarang memuat klausa-klausa yang membebankan dan memiliki bersifat mengalihkan tanggung jawab penyedia jasa atau pelaku usaha kepada konsumen, atau seperti konsumen telah menyerahkan kuasa kepada penyedia jasa atau pelaku usaha untuk berbuat, atau menolak pertanggung jawaban ketikanya kesalahan.

Menurut Drion, ada tiga sudut pandang negatif dari klausa baku yaitu:<sup>29</sup>

- a. Penyusunan sepihak ialah pihak yang membuat perjanjian tidak memberikan pertimbangan yang cukup kepada pihak lainnya.
- b. Tidak diketahuinya isi syarat dalam keadaan dimana pihak konsumen pada umumnya tidak memperhatikan akan isinya dan tentu saja tidak mengetahui huruf-huruf kecil di bagian belakang yang terdapat pada klausa baku.
- c. Kedudukan terjepit yaitu pihak konsumen berada dalam keadaan terjepit.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", (Bandarlampung: Unila, 2007), hlm. 89.

Sudut pandang negatif telah terjadi dan berjalan di dalam praktik bisnis dan keuangan yang sebenarnya merupakan pembuktian kembali dari posisi konsumen yang tidak berdaya dan tidak sama dihadapan penyedia jasa atau pelaku usaha. Oleh karena itu, wajar apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan terhadap klausal baku yang tidak memenuhi kebutuhan tertentu.

Dalam perparkiran para penyedia jasa atau pelaku usaha sangat sering mencantumkan asas yang pembatasan tanggung jawab. Karena penyedia jasa atau pelaku usaha dapat mencantumkan klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang mereka buat, yang bertujuan untuk melindungi berbagai macam kewajiban yang akan membebankan pelaku usaha. Sehingga sebagian besar isi dari klausa baku yang terdapat di dalam tiket parkir, berisi kewajiban penyedia jasa atau pelaku usaha yang dilempar kepada konsumen. Hal ini membuat konsumen selamanya menjadi pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. kejadian ini selalu diakui dengan anggapan bahwa konsumen ialah pihak yang paling rentan yang harus mengakui setiap ketentuan yang diberikan oleh penyedia jasa atau pelaku usaha dan tidak dapat melawan pernyataan telah dibuat.<sup>30</sup>

Tanggung jawab bukan hanya karena pebuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama sendiri melainakan juga mengenai dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan produk di bawah pengaruhnya. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan

 $^{30}$  Celine Tri, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta 2008), hlm. 97.

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau di sebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya".

Dalam hal ini pelaku usaha tidak dibenarkan memindahkan tanggung jawabnya dengan bernaung di balik isi perjanjian yang memuat klausa eksonarisasi. yaitu sumber hukum formil yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam kasus kehilangan kendaraan di tempat parkiran adalah Yurispudensi Mahkamah Agung No. 3416/PDT/ 1985 jo No. 19/ 1983/ PDT/ Pt.Y io No. 1/1982/ PDT/ G/ Pn. Slm. Isi dari Yurispudensi ini ialah hubungan pemilik kendaraan dengan pengelola parkiran bukanlah perjanjian sewa menyewa melayankan penitipan barang. Dengan demikian apabila kehilangan barang di kendaraan milik menjadi tanggungjawab pihak konsumen pengelola parkiran sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1365-1367 KHUPdt.<sup>31</sup>

#### C. TINJAUAN UMUM TENTANG PARKIRAN

#### 1. Pengertian Parkiran

Parkiran atau lahan parkiran tercantum dalam undang-undang No. 22 tahun 2009, pasal 1 ayat 15 yang menyebutka "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditiggalkan oleh pemiliknya". Dan juga terdapat dalam undang-undang yang sama dalam paragraf 7 pasal 120 bahwa "Parkiran kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas, yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya". Secara hukum dilarang untuk berhenti atau parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sekitar jalan umum sebagian besar diizinkan. Kebutuhan lahan parkiran semakin meningkat dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan, terutama kendaraan bermotor. Banyak negara dimana

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/ Pdt/ 2009.

kendaraan bermotor merupakan transportasi pilihan utama bagi aktifitas masyarakat. Maka kebutuhan lahan parkiran juga menjadi sangat penting bagi kelangsungan aktifitas masyarakat.

Lahan parkiran dapat dijumpai dimanapun seperti lahan parkiran di gedung-gedung, rumah sakit, perkantoran, sekolah, kantor pemerintah, maupun sarana sosial lainnya. Pada umumnya lahan parkiran menggunakan aspal untuk melapisi tanahnnya. Perparkiran pada awalnya dilakukan oleh masing-masing pengelola gedung atau bagunan yang memiliki lahan parkir kendaraan. Dengan cara pemilik kendaraan memarkirkan kendaraanya dilahan parkiran yang disediakan oleh juru parkir, yang ditandai dengan memberikan karcis parkiran kepada pemilik kendaraan. Kemudian saat ingin meninggalkan lahan parkiran, maka pemilik kendaraan akan menyerahkan uang sebagaimana yang dicantumkan dalam karcis parkiran tersebut. Para pengusaha melihat adanya peluang untuk mendirikan bisnis penyediyaan lahan parkiran bagi pemilik kendaraan bermotor dengan meningkatnya pemilik kendaraan.

Sejarah perparkiran dapat diambil contoh dari perparkiran di Amerika. Dimana dapat ditemukan bagaimana asal mula parkiran dapat menjadi suatu bisnis bagi pihak swasta dan pada akhirnya bisnis parkiranpun mulai mendunia. Dalam penyelenggaraan parkiran, tentunya diperlukan suatu sarana dalam menyelenggarakan penyediaan lahan parkiran. Selain sarana lahan yang layak, yang terpenting dalam menjalankan usahan ini adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Dimunculkanlah tarif parkiran bagi kendaraan yang menempati lahan parkiran. Dimana kemudian besarnya biaya tarif parkiran tersebut dihitung berdasarkan lama waktu yang digunakan oleh pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkiran tersebut. Diciptakanlah meteran parkiran untuk melakukan penghitungan biaya

parkiran sesuai dengan waktu yang digunakan oleh pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan tersebut dilahan parkir, dimana lama waktu parkiran tersebutlah yang dikonversi menjadi sejumlah uang yang dikenal dengan tarif parkiran.

Meteran parkiran pertama diciptakan oleh Karl C. Magee pada tahun 1935 di Oklahoman City Amerika. Meteran tersebut dipasang petama kali pada Juli 1935 di Oklahoma City dan mulai diproduksi besar-besaran pada tahun 1936 hingga pertengahan tahun 1980. Pada awalnya, meteran parkiran dipasangkan pada bagian dari jalan raya dimana kendaraan dapat diparkikan dengan tujua mencegah penumpukan kendaraan di jalan raya. Tidak tahan lama meteran tersebut menjadi target dari perusakan dan pencurian para pembobolan meteran parkiran.

Jika melihat isi Pasal 1694 KUHPdt maka fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Yang memiliki arti bahwa akan terjadi dengan dikerjakannya suatu kegiatan yang nyata, yaitu diberikan barang yang dititipkan. Bentuk dari jasa parkir tidak sama dengan perjanjian-perjanian lainnya yang bersifat *konsensual*.<sup>33</sup>

AR-RANIRY

<sup>33</sup> R. Subekti "Hukum Perjanjian", (Jakarta: PT Intermasa2008), hlm. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Renaldo Okta Garduvega, "Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran" (skripsi), Universitas Indonesia (Depok, 2011), hlm. 12.

Dalam memarkirkan kendaraan bermotor terdapat tiga macam bentuk parkiran, yaitu.<sup>34</sup>

#### a. Parkir Paralel

Sejajar dimana parkir diatur secara berurutan, dengan bumper depan kendaraan berhadapan dengan salah satu bumper belakang yang bersebelahan. Parkir dilakukan sesuai dengan tepi jalan, baik di sebelah kiri jalan atau sebelah kanan atau dikedua sisi apabila memungkinkan. Parkir paralel adalah metode yang paling umum dilakukan untuk parkir kendaraan disisi jalan. Metode ini juga digunakan di garasi parkir atau bagunan parkir terutama untuk menempati tempat parkir dimana parkir miring tidak memungkinkan.

#### b. Parkir Tegak Lurus

Dengan metode ini kendaraan diparkirkan secara tegak lurus, berdampingan, berhadapan dengan lorong atau pintu masuk belakang, trotoar, atau tembok. Jenis kendaraan ini parkir lebih mudah dari pada parkir berhadapan dengan demikian biasanya digunakan di tempat-tempat area parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur secara berhadapan.

# c. Parkir Serong R A N I R Y

Salah satu metode parkir paling yang banyak digunakan disekitaran jalan atau disekitaran gedung parkir karena parkir serong memudahkan kendaraan masuk atau keluar dari tempat parkir.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Andy Prasetyo Utomo "Analisa Dan Perancang Parkiran Sistem Informasi Parkiran Di Universitas Muria Kudus" (Jurnal), Universitas Muria Kudus, hlm. 18.

Pengaturan perpakiran pertama kali di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 4 tanun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkiran di tepi jalan umum perubahan ketiga peraturan Daerah Kota Banda Aceh Qanun Nomor. 6 tahun 2000, kemudian Qanun Nomor. 11 tahun 2007.

#### 2. Hubungan Hukum Para Pihak

Antara penyedia jasa parkiran dengan pengguna jasa parkiran terdapat hubungan hukum, karena hukum mengatur segala interaksi yang timbul dalam tingkah laku pergaulan masyarakat yang mana didalam hubungan hukum terdapat titik potong kekuasaan-kekuasaan dan komitmen setiap orang individu terhadap mereka yang berhubungan denganya. Setiap hukum memiliki bidangnya yakni dari segi kebebasan dan segi kewajiban. Hubungan hukum adalah hubungan yang disusun dan dibenarkan oleh hukum dan mempunyai akibat tertentu. Hak dan kewajian para pihak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Hubungan hukum para pihak tercipta pada saat pengguna jasa parkiran dan pengguna jasa parkiran memarkirkan kendaraanya di lahan parkiran yang telah disiapkan oleh penyedia jasa parkiran. Hubungan hukum yang dimaksud tampak terlihat dengan adanya kartu parkiran (parking card) yakni bukti adanya hubungan hukum antara penyedia jasa parkiran dang pengguna jasa parkiran.

Kebanyakan penyedia jasa parkiran menyatukan tanda masuk parkiran dan biaya parkiran yang merupakan suatu bukti atas suatu pembayaran dalam pemakaian lahan parkir pada tempat parkir di luar badan jalan sebagai usaha yang dijalankan oleh juru parkir. Pada umumnya, kartu karcis parkiran berupa kertas kecil yang terdapat tertulis

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> L. J. Van Apeldoom, "Pengantar Ilmu Hukum",(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm. 41.

yang tidak ditandatangani, dan diserahkan dalam bentuk tiket satu lembar. Di atas karcis tersebut tertulis aturan-aturan perparkiran (perjanjian baku). Pada karcis tersebut tertera keterangan mengenai nomor polisi kendaraan yang masuk, selanjutnya jam berapa kendaraan memasuki gedung parkiran.

#### 3. Dasar Hukum Penitipan Barang

Mengigat Pasal 1694 KUHPerdata apabila hak dan kewajiban penyimpanan ini terpenuhi maka semua jenis bentuk dari penitipan barang yang terjadi akan diselesaikan dengan mempertimbangkan masing-masing pihak yang terlibat. <sup>36</sup>

Pada umumnya proses penitipan ataupun perjanjian baik yang diselesaikan bersama atau sendiri harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar hukum dalam membicarakan tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap konsumen atas kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor dan bertujuan untuk menjelaskan ketentuan umum yang berlaku dengan Undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
  - 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  - 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - 3. Suatu hal tertentu
  - 4. Suatu sebab yang hala
- b. Pasal 1338 KUHPerdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> C.S.T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 244.

- selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.
- c. Pasal 1365 KUHPerdata. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- d. Pasal 1694 KUHPerdata. Penitipan terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.
- e. Pasal 1712 KUHPerdata. Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa ijin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya dengan ancaman menggantikan biaya kerugian.
- f. Pasal 1714 KUHPerdata. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimannya.

Penitipan yang terjadi antara konsumen dengan penyedia jasa penitipan di bedakan menjadi tiga bentuk penitipan, yaitu:

- A. Pasal 1696 KUHPdt penitipan sejati ialah penitipan yang dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barangbarang yang bergerak.
- B. Pasal 1699 KUHPdt penitipan sukarela ialah terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan.

C. Pasal 1703 KUHPdt penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka.

Penitipan memiki tanggug jawab hukum dan hubungan hukum yang berbeda. Dapat dilihat bahwa penitipan kendaraan bermotor cenderung kepada penitipan barang dengan suka rela, sebab adanya hubungan antara penyediya jasa dan konsumen. Dalam Pasal 1701 KUHPdt Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian tersebut.

#### D. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Setiap manusia wajib memperoleh hak keamanan atau perlindungan dari penyedia jasa atau pelaku usaha sebagai penghasilan barang maupun jasa. Dan sebaliknya, pihak penyedia jasa atau pelaku usaha tidak sewenang-wenangnya membuat barang atau jasa yang dapat menyusahkan para konsumen atau masyarakat denganmelalui keuntungan yang besar dari pihak konsumen.

Pada umumnya jika memberbicarakan masalah hak dan kewajiban bahwasanya kita harus merujuk kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh badan hukum (lembaga legislatif), juga dapat lahirkan dari perjanjian antara pihakpihak yang berhubungan satu sama lain, peraturan yang dibuat dan diselesaikan oleh para pihak dan undang-undang. Keduanya membuat perjanjian di antara para pihak yang terkait. Perjanjian inilah yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan atau yang tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. <sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 25.

Aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam KHUPerdata. Adapun hak dan kewajiban penerima titipan diatur dalam pasal 1706 dan 1707 KUHPerdata. Pasal 1707 Ketentuan dalam pasal harus dilakukan lebih keras:

- a. Jika penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
- b. Jika ia meminta dijanjikan suatu upaya untuk penitipan itu;
- c. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
- d. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Selanjutnya penerima titipan juga diharuskan untuk;

- a. Mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama.
- b. Mengembalikan barang titipan pada waktunya.
- c. Mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan.

  Menegmbalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan.

Jika dihubungkan dengan parkiran, maka hak dan kewajiban dari penerima titipan (pengelola parkira) menjadi jelas dan tidak rancu. Pada dasar praktiknya, kewajiban-kewajiban tersebut dikerjakan oleh pihak parkiran sebagai penerima titipan dalam praktiknya menjalankan kegiatan mengelola perparkiran. Kewajiban dalam perjanjian penitipan yang mana bersifat wajib dalam KUHPerdata. Dimana pengelola parkiran meminta upah/biaya parkiran ialah hal yang dibenarkan dalam perjanjian penitipan.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan diantaranya

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33.
- b. Undang-undang No. 8 tanhun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- c. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negri No.795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4 telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut ini. Adapun hak konsumen antara lain:<sup>38</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengunakan barang atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang digunakan.
- c. Hak untuk didengarkan keluhan terhadap barang atau jasa yang digunakan.

 $<sup>^{\</sup>rm 38}$  Danang sunyoto, <br/> Aspek~Hukum~Dalam~Bisnis, (Yogyakarta: Nuhan Medika, 2016), hlm. 148.

- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang di terima tidak seseuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.

Didalam hukum Islam juga diatur dasar hukum perlindungan konsumen. Diantaranya yaitu:

#### a. Al-quran

Perekonomian dalam Islam seutuhnya mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Al-quran, Sunnah Rasul, dan ajaran yang yang dilakukan para sahabat. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 279:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs. Al- Baqarah: 276)

Adapun makna dari ayat di atas yaitu tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan) para pihak dalam menjalankan usaha/bisnis. Hukum perlindungan konsumen berdasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan rangkaian dan pengutamaan

prioritas. Hukum Islam memiliki kesetaraan dalam hal tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku; yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum).

#### b. Hadist

Dalam hadist juga dijelaskan bahwa dalam Islam terdapat prinsip melindungi keperluaan umat manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

Dari Abu Sa'id bin Sinan al-Khuduri ia berkata: Sesunggu Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah". (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).

Adapun maksud Hadits di atas adalah antara pihak yang saling membutuhkan agar saling mengurus hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak menyebabkan kerugian yang dapat menimbulkan kesusahan bagi sebelah pihak. Hal yang paling umtama adalah bagaimana kelakuan pelaku usaha agar memberikan kebebasan hak kepada konsumen yang patut pantas diperoleh, dan konsumen mengtahui apa yang menjadi kewajibannya. Dengan memperhatikan hak dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Imam Mahyiddin An-Nawawi, *Ad-Dhurrah As-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm.245.

kewajiban satu sama lain, maka akan terciptanya keseimbangan yang di ajarkan dalam Islam. 40

Sebagaimana yang telah di atur dalam UUPK No 8 Tahun 1999 Pasal 5 selain hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Menbayar dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbupa badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dilaksanakan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha. 41 Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban konsumen, bukan cuma konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pasal 6 UUPK No 8 Tahun 1999 Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakan dalam menjalankan uasahannya. Di antara lain hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tinadakan konsumen yang bertujuan tidak baik.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Muhammad Djakfrar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), hlm. 354.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 220.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperjual belikan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainya.

Dalam pasal 7 UUPK No 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah:

- a. Berikti'kad baik dalam melakukan kegiatan usahannya.
- b. Memberikan infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
- e. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian barang atau jasa yang digunakan.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha secara lengkap diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17, dan UU RI No. 8 Tahun 1999. Dan tanggung jawab bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Khusus lembaga konsumen swadaya masyarakat (LSM) diatur dalam pasal 44 undang-undang yang sama.<sup>42</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 42}$  Danang suryoto,  $Aspek\ hukum\ Dalam\ Bisnis,$  (Yokyakarta: Nuha Medika, 2016), hlm. 151.

## BAB TIGA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENENTUAN GANTI RUGI BILA TERJADINYA KEHILANGAN BARANG MILIK KONSUMEN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

## 1. Visi dan Misi R - R A N I R Y

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### a. Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi.

#### b. Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
- 3) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;
- 4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

#### 3. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
- Fungsi Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
   Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi pokok dalam setiap tugas yang dijalankan yakni :
  - 1) Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
  - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### 4. Struktur Organisasi


Struktur organisisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur mencerminkan mekanisme formal. Hal ini mempunyai pengertian bahwa organisasi formal itu harus mempunyai tujuan dan sasaran. Tanpa tujuan

organisasi tidak mungkin membuat perencanaan maka tidak akan ada ketentuan tentang jalanya organisasi. Selain itu tujuanya diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, sehingga dengan tujuan tersebut organisasi ini nantinya akan menentukan struktur organisasi.

Dalam struktur organisasi harus terjadi adanya pemisahan fungsi yang didasarkan pada spesifikasi sehingga nanti dalam operasionalnya tidak akan terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran tugas dan wewenang dalam organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: <sup>43</sup>





 Standar Operasi Prosedur (SOP) Pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Serta Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh

#### a. Pendahuluan

#### 1) Permasalahan Umum

Guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan dan pembinaan pengawasan keselamatan Jalan dalam wilayah Kota Banda Aceh maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan perparkiran dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan.

### 2) Ruang Lingkup

- a) Melakukan pengawasan dan penertiban juru parkir.
- b) Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada juru parkir melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar rambu parkir.
- c) Melakukan penindakan gembok roda terhadap kendaraan yang melanggar embuh parkir.
- d) Preventif.
- e) Preventif non yustisial.
- f) Represif non yustisial.

#### 3) Dasar hukum

a) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lalu lintas.
- c) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 72 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 704).
- e) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- f) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengujian produk kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dalam wilayah Kota Banda Aceh.

#### 4) Titik Maksud dan Tujuan

- a) Maksud Untuk dijadikan acuan dan pedoman terhadap penyelenggaraan pengawasan dan penertiban juru parkir dan pembinaan dan pengawasan keselamatan serta penertiban pelanggaran rambu parkir dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- b) Tujuan agar mempunyai kesamaan pola tindak Untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas dan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh.

### 5) Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur (SOP) dibatasi pada kegiatan pengawasan sosialisasi dan penertiban represif non yustisial.

#### 6) Pengertian-Pengertian

Beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Standar operasional prosedur (SOP) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
- b) Pre-entif adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- c) Preventif non yustisial adalah melakukan pembinaan dan atau sosialisasi agar masyarakat dapat menaati dan mematuhi peraturan daerah.
- d) Represif non yustisial adalah tindak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dalam rangka penertiban sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan daerah.
- e) Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi pelanggar dan badan hukum untuk melanggar peraturan daerah untuk diberikan pembinaan bahwa pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan para pihak dan badan hukum untuk diberikan pengarahan dan pembinaan.
- g) Penertiban adalah suatu upaya paksa yang dilakukan sebagai konsekuensi penyelesaian permasalahan setelah terlebih dahulu melalui proses tahap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- h) Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan pengaturan perparkiran.
- i) Juru parkir liar adalah juru parkir ilegal yang tidak terdata dan tidak mendapat izin untuk mengelola perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh.
- j) Pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah ataupun larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan

#### b. Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan

1) Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan perparkiran serta pengawasan keselamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia

#### 2) Pendekatan Penertiban

- a) Preventif yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta parkir dengan cara:
- b) Pendekatan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal serta unsur masyarakat lainnya.
- c) Sosialisasi
- d) Deteksi (pemantauan)
- 3) Preventif yaitu tindakan pencegahan dengan cara :
  - a) Melalui teguran lisan, surat pemberitahuan dan surat teguran.
  - b) Koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan

- 4) Represif yaitu tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara:
  - a) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).
  - b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan penyidik PPNS yang bersangkutan.
  - c) Segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah.
- c. Sasaran Pengawasan dan Penertiban.
  - 1) Juru parkir.
  - 2) Juru parkir liar.
  - 3) Lokasi potensi parkir.
  - 4) Kendaraan melanggar rambu parkir.
- d. Tugas Pokok
  - 1) Melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir dan juru parkir liar.
  - 2) Melakukan pemantauan terhadap potensi parkir.
  - 3) Melakukan penagihan retribusi parkir yang tertunggak.
  - 4) Melakukan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu parker.
- e. Koordinat dengan Instansi Terkait
  - 1) Kepolisian.
  - 2) Penyidik PPNS.
  - 3) Satpol pamong praja kota Banda Aceh.
  - 4) Instansi instansi terkait.

#### f. Pelaksanaan Penertiban

- 1) Persiapan personil
  - a) Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan tugas.
  - b) Surat tugas.
  - c) Kartu tanda petugas resmi.
  - d) Kelengkapan pakaian yang digunakan yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH).
  - e) Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan perlengkapan lainnya.
  - f) Mempersiapkan peralatan dokumentasi dan komunikasi.

#### 2) Persiapan Pelaksanaan

- a) Berkumpul di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- b) Memberi arahan pelaksana tugas/APP.
- c) Cek perlengkapan yang digunakan.
- d) Melakukan persiapan cek list data juru parkir sebagai target sasaran.
- e) Melakukan persiapan data retribusi parkir tertunggak.
- f) Melakukan persiapan pemetaan jalan-jalan yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran rambu parkir.

### 3) Petunjuk Pelaksanaan Lapangan

- a) Meminta keterangan terkait legalitas juru parkir beserta dokumen pengelolaan perizinan parkir.
- b) Tanda pengenalan juru parkir atau dokumen lainnya.
- c) Melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti pelanggaran perparkiran berupa rompi, KTP, kartu tanda pengenal juru parkir, dan lainnya.
- d) Melarang juru parkir liar untuk beroperasi di lokasi yang tidak punya izin resmi.

- e) Mengambil dokumentasi atau memotret juru parkir atau juru parkir liar yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungli dan tindak pidana pelanggaran Qanun dan peraturan Walikota.
- f) Melakukan pemanggilan oleh PNS terhadap juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
- g) Melakukan himbauan dengan menempelkan stiker himbauan pada kaca depan mobil.
- h) Melakukan penguncian roda.
- i) Melakukan penderekan dan pemindahan kendaraan bermotor.
- j) Melakukan pembuakaan kunci roda setelah melalui proses tilang oleh Polantas.
- k) Menyediakan *call center* atau nomor pengaduan pelayanan.

#### 4) Pelaporan

- a) Membuat laporan hasil pelaksanaan operasional.
- b) Dokumentasi.
- c) Membuat acara penyitaan pelanggan.
- 5) Hal-hal yang dilarang bagi petugas
  - a) Bertindak arogansi.
  - b) Tidak melakukan pemukulan.
  - c) Tidak menerima suap.
  - d) Tidak provokator.

### g. Komando dan Pengendalian

Penanggung jawab : Kepala Dishub Kota Banda Aceh.

Koordinasi 1 : Kepala Bidang perparkiran.

Koordinasi 2 : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Keselamatan.

Komandan regu 1 : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Parkir

Komandan Regu 2 : Kepala Seksi Pengawasan Operasional

dan Penindakan.

#### h. Anggaran

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

#### i. Penutup

Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan penertiban juru parkir atau juru parkir liar dan pembinaan dan pengawasan keselamatan di wilayah Kota Banda Aceh ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.<sup>44</sup>

Seiring dengan perkembangan wilayah dan inovasi yang berkembang saat ini, jelas seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan bisnisnya tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu banyak munculnya bisnis kecil atau besar sesuai dengan bakat mereka dalam menjalankan dan kebutuhan dikalangan masyarakat saat ini, sehingga banyak usaha bermunculan di Kota Banda Aceh saat ini untuk mencapai tumbuh dan berkembang untuk mengatasi masalah kehidupan secara keseluruhan. 45 Kemajuan inovasi sering mengarah ke berbagai macam produk-produk baru dan jasa baru yang dapat mengatasi masalah kebutuhan konsumen. Yaitu salah satunya adalah usaha jasa parkiran. Usaha ini diterima baik oleh masyarakat sebagai salah satu alternatife tempat untuk menitipkan kendaraan. Sehingga dengan adanya layanan parkiran ini membuat konsumen lebih aman dalam meninggalkan kendaraannya.

<sup>44</sup> Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).

<sup>45</sup> Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmer Banda Aceh" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm 49.

Usaha layanan Jasa parkiran semakin bertumbuh di kawasan Kota Banda Aceh yang telah menyebar di beberapa wilayah kota, salah satunya terdapat di Klinik Cempaka Lima Banda Aceh. Awal berdirinya Spesialis Klinik Cempaka Lima Group ini adalah dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada semua instasi pemerintahan, serta perusahaan swasta di bidang pelayanan kesehatan, karena kesehatan karyawan dan keluarga karyawan merupakan modal utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Pada awal bulan Maret betepatan pada tanggal 13 Maret 1991 Klinik Spesialis Cempaka Lima saat itu berbentuk yayasan dengan memulai aktifitasnya dalam melayani keluhan masyarakat. Dalam perjalannya Yayasan Cempaka Lima pernah dilanda masalah yakni pada saat krisis moneter pada tahun 1998. Klinik Cempaka Lima yang saat itu masih berbentuk yayasan dengan salah satu pengurusnya yaitu Hj. Kartini N.I ikut bedampak terhadap keseimbangan uang kas (cash flow) yayasan dan tidak mampu menompang beb<mark>an usaha.</mark>46

Kondisi tersebut kian diperparah dengan jaminan keamanan yang kurang stabil di Provinsi Aceh, sehingga jumlah kunjungan pasien dari berbagai daerah setiap hari semakin berkurang. Kondisi tersebut juga membuat kepengurusan yayasan dibubarkan. Berbekal tekad dan semangat yang tidak pudar, seorang pengurus dengan mengunakan modal sendiri terus berusaha untuk mengerakkan klinik kesehatan tersebut guna mengembalikan kepercayaan kepada seluruh masyarakat untuk datang ke layanan terpadu tersebut. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 2002 usaha tersebut berganti menjadi kepemilikan perseorangan atas nama Hj. Kartini N.I dengan nama usaha "Klinik Cempaka Lima"

http://www.portal.com>readadvetorial-klinikcempakalima, *Klinik Cempaka Lima Terpadu Untuk Kesehatan Anda.* Di akses pada tanggal 20 Maret 2020.

sesuai yang tertera dalam Akta Notaris Siti Maryam Lubis, SH, SpN No 17.

Semakin berkembangnya usaha Klinik Cempaka Lima, maka dari itu memerlukan tempat penitipan kendaraaan atau tempat parkir agar memudahkan bagi pasien atau konsumen yang ingin berobat dengan nyaman dan tenang. Usaha perparkiran ini semakin berkembang maju karena di dukung oleh masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah yang saai ini sudah memeliki kendaraan pribadi.

Jasa parkiran ini memberikan pelayanan penitipan pada jenis kendaraan apa saja, misalnya kendaraan jenis roda empat dan roda dua dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraan yang diparkirkan.

## B. Keberlakuan Bentuk Perjanjian Perparkiran Di Tinjau Dari Kuhperdata

Pengertian Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Soebekti berpendapat bahwa pengertian perjanjian adalah suatu kejadian dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. <sup>47</sup> Dan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana sekurang-kurangnyadua individu mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam bidang harta kekayaan. <sup>48</sup>

Dalam hukum Islam juga disebutkan, suatu perjanjian disebut dengan akad (perjanjian), dipandang sah apabila tercapainya rukun akad

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 76.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> R. Soebekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandya Pramita, 1999), hlm. 1.

dan syarat akad. Rukun akad terdiri dari tiga hal yaitu: adanya dua orang atau lebih disebut dengan *agdain*, adanya ijab dan qabul disebut dengan *sighat* dan yang terakhir adanya objek yang menjadi alat transaksi disebut dengan *ma'qud 'alaih* Syarat akad meliputi: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. <sup>49</sup> Dalam hukum Islam akad yang digunakan dalam parkir adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad *ijarah* yaitu *ijarah* manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*) dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'ala al-a'mal*)

Dengan melihat macam-macam ijarah, jelas praktik parkir termasuk ijarah manfaat (al-ijārah 'ala al-manfa'ah). Dimana mu'jir adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan musta'jir adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini mu'jir mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara musta'jir mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut.

Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi.

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cetak ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.

Didalam sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi diantara yaitu: <sup>50</sup>

#### 1 Adanya kaidah unsur hukum

Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah pedoman yang teerkandung dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah norma-norma hukum yang muncul, berkembang, dan hidup di masyarakat.

#### 2 Subjek hukum

Istilah subjek hukum ialah recthpersoon. Yang dimaksud dengan recthpersoon ialah sebagai pengikut hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam perjanjian ialah debitur dan kreditur.

#### Adanya prestasi

Pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban debitur. Suatu prestasinterdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

#### 4 Kata sepakat

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kata sepakat konseksus.

#### 5 Akibat hukum

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak akan menhasilkan akibat hukum yang mengarah pada hak dan kewajiban.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 3.

Perjanjian penitipan barang diatur dalam KUHPerdata mulai dari pasal 1694 sampai dengan 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dikatakan sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkiran atau tidak. Di dalam pasal 1706 sampai dengan 1707 dinyatakan sebagai berikut; Pasal 1706; Penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipecayakan kepadanya, dengan sebaik-baiknya, seperti ia memelihara barangnya sendiri. pasal 1707;

- 1. Jika penerima titipan itu mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
- 2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
- 3. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpa barang titipan itu.

Pada dasarnya perjanjian penitipan barang ialah hal yang umum yang telah mendapatkan kekuasaan yang dasar dalam KUHPerdata, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Mengenai perparkiran pada umumnya harus memperhatikan ketentuan hukum-hukum dan lainnya yang secar khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, dikarenakan sebab eratnya hubungan perparkiran dengan sengketa konsumen.

Mengenai objek perjanjian, KUHPerdata telah menjelaskan dalam Pasal 1333 menyebutkan bahwa, suatu syarat bagi benda agar dapat menjadi tujuan suatu perjanjian, yaitu benda tersebut harus tertentu, paling sedikit tentang jenisnya. <sup>51</sup> Dimana dalam perjanjian

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Wirjono Projodikro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, cetakan ke-12, 1993), hlm. 22.

penitipan, tujuannya adalah sarana prasarama yang jelas jenisnya yaitu mobil atau motor.<sup>52</sup>

## C. Upaya Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suzaldi selaku Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh). Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam menjalankan ketertiban dan perhubungan di bidang perparkiran Kota Banda Aceh yaitu dengan cara berpatroli atau melakukan pengawasan dengan cara turun menyusuri lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan parkiran. Dan untuk sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yaitu terdapat tim khusus yang melakukan pengawasan, yang dilakukan setiap harinya atau seminggu dua kali, setiap anggota tim akan melakukan pengawasan di setiap lokasi yang terdapat perparkiran, pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menertipkan <mark>juru par</mark>kir dan pengawasan ini juga bertujuan untuk mengamati apabila terdapat juru parkir yang liar atau tidak terdaftar atau kurang bagus pelayanannya terhadap masyarakat.<sup>53</sup>

Mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di Bidang Perparkiran terhadap juru parkir, Staf Bidang Parparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan dua kali disetiap akhir tahunnya dengan mengundang seluruh juru parkir dan juga juru parkir pembantu yang

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>RM. Suryodingrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

telah terdaftar dari semua titik tempat parkir di Kota Banda Aceh atau melalui radio, spanduk atau baliho. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan pengarahan dan himbauan terhadap juru parkir agar berkerja sesuai dengan Qanun yang berlaku, serta untuk meningkatkan dan memperdayakan juru parkir dalam melayani masyarakat. Yang menjadi narasumber yaitu dari Polres, BUMN, Serta Dinas Perhubungan sendiri. 54

Berkaitan dengan kehilangan barang atau kerusakan pada saat memarkirkan kendaraan maka tidak menjadi tanggung jawab juru parkir, dikarenakan yang menjadi area parkiran tersebut bukan kawasan yang tertutup, berbeda dengan yang terdapat diparkiran Klinik Cempaka Lima karena Klinik Cempaka Lima sudah termasuk kedalam kawasan yang tertutup bukan berada ditepi jalan umum serta Klinik Cempaka Lima memiliki palang pintu parkir otomatis yang akan terbuka apabila pengendara mengambil tiket dengan cara menekan tombol yang sudah disediakan serta terdapat kamera CCTV untuk merekam kendaraan dan nomor plat kendaraan. Maka apabila terjadi kehilangan dikawasan parkiran Klinik Cempaka lima itu menjadi tanggungjawab Klinik Cempaka Lima. 55

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf parkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh dengan Saudari Siti Wulandari. Beliau telah bekerja selama 3 bulan sebagai kasir dikawasan tersebut dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai membuka dan menutup palang pintu parkiran ketika konsumen hendak masuk dan

<sup>54</sup> Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

keluar serta merima uang jasa parkir, beliau mengatakan bahwa tidak tahu adanya dasar hukum yang mengatur tentang perparkiran. <sup>56</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa sikap yang harus dimiliki oleh seorang kasir parkiran Klinik Cempaka Lima adalah harus banyak terseyum dikarenakan setiap harinya mereka berjumpa dengan orang yang berbeda-benda sikapnya terutama terhadap ibu-ibu karena terkadang uang 2.000 dapat menjadi masalah untuk mereka. Untuk menjaga kendaraan juru parkir atau petugas melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan ketika pengguna jasa atau konsumen ingin memarkirkan kendaraannya juru parkir atau petugas memberi arahan agar tidak mengunci kepala motor (stang) kendaraanya agar mudah untuk dirapikan dan mengeluarkan kendaraan yang hendak keluar.

Berkaitan dengan kehilangan barang dikendaraan bermotor beliau mengatakan bahwa bukan menjadi tanggungjawab dari pihak parkiran, tapi apabila konsumen atau pengguna jasa ragu dalam menaruh barangnya dikendaraan, konsumen dapat menitipkannya pada kami.

Wawancara juga penulis lakukan kepada juru parkir lainnya yaitu dengan bapak Awaluddin beliau telah bekerja sebagai juru parkir kurang lebih selama 2 bulan sebagai juru parkir pengganti, beliau mengetahui tentang dasar hukum yang mengatur tentang parkiran yang tertera dalam karcis tersebut namun tidak mengetahui isi dari dasar hukum tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir beliau mengatakan bahwa apabila konsumen atau pengguna jasa ingin memarkirkan kendaraannya maka beliau akan memberi tahu kepada konsumen agar tidak mengunci stang kendaraannya dan apabila

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Wawancara dengan Siti Wulandari, *Staf Kasir Bidang Perparkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh*, pada hari rabu, 25 Mei 2022, Banda Aceh.

konsumen ingin memarkirkan kendaraannya sampai malam beliau juga menberitahu agar memarkirkan kendaraannya secara rapi di dalam, karena ketika sudah malam tidak lagi menjadi tanggungjawab juru parkir dalam menertibkan kendaraan.<sup>57</sup>

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara dengan juru parkir lainnya yaitu dengan bapak Anwar beliau telah bekerja sebagai juru parkir kurang lebih selama 3 tahun, beliau mengatakan bahwa apabila kehilangan barang dikendaraan bermotor tidak menjadi tanggungjawab juru parkir karena itu dikawasan yang terbuka, akan tetapi apabila konsumen atau pengguna jasa memarkirkan kendaraannya di dalam yang ada ditandai dengan pintu masuk dan keluar maka itu menjadi tanggung jawab juru parkir yang di dalam, karena apabila konsumen atau penggunga jasa memarkirkan kendaraannya di dalam maka akan terhitung dari awal parkir kendaraan sampai tidak lagi menggunakan parkiran, apabila konsumen lama dalam memarkirkan kendaraannya maka akan bertambah pula uang parkirannya. tidak seperti kami selama apapun konsumen atau pengguna jasa memarkirkan kendaraannya akan tetap sama bayaranya sesuai dengan yang tertulis didalam karcis.<sup>58</sup>

Mengenai sanksi pelanggaran terhadap juru parkir apabila mereka melakukan kesalahan yang dimaksud dalam dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka juru parkir dapat dipidanakan. Akan tetapi, apabila kesalahan yang dilakukan tidak merugikan bayak pihak maka tahap pertama yang dilakukan adalah dengan cara didatangkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk diberikan nasihat-nasihat dalam bentuk teguran secara lisan, apabila

<sup>57</sup> Wawancara dengan Awaluddin, *Juru Parkir*, pada tanggal 25 Mei 2022, Banda Aceh.

-

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Wawancara dengan Anwar, *Juru Parkir*, pada tanggal 25 Mei 2022, Banda Aceh.

masih dilakukan kesalahan yang sama maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan memberikan teguran secara tetulis dan apabila masih dilakukan kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya maka Dinas Perhubungan akan melakukan pemutusan kontrak dengan juru parkir tersebut atau pemecatan.<sup>59</sup>

Setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku, begitu pula dalam menjalankan suatu usaha. Jika terjadi sengketa dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha, maka telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPK, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa dapat dilakuan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang undang. Namun penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. 60

Menurut pasal 47 UUPK, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen yang diluar pengadilan diselenggarakan untuk

<sup>60</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>61</sup>

#### 1. Sanksi Atas Sengketa

Untuk sanksi atas sengketa terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun sanksi administratif telah disebutkan dalam pasal 60 ayat (1) UURI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan:

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 49 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal, 25, dan pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi pidana dijelaskan dalam pasal 61 dan pasal 62;

AR-RANIRY

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 di pidana penjara paling

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ibid

- lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terdapat sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

#### D. Analisis Penulis

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dibidang perparkiran belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkiran yang ada di tepi jalan, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu: Kurangnya jumlah petugas yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjadi salah

satu penyebabnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum.

Dalam melakukan tugas pengawasan membutuhkan petugas yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi dari pengendalian dan pengawasan parkiran di Kota Banda Aceh. Karena kurangnya petugas di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh hal ini dapat menghambat pelaksanaan perparkiran di wilayah titik parkiran lainnya. Serta pelanggaran terhadap sistem parkiran dikarenakan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik seperti pengawasan penggunaan karcis parkiran kepada pengguna jasa parkiran.

Penyebab lainya karena beragamnya usia dan latar pendidikan sosialisasi kebijakan membuat menjadi sulit dalam proses penerjemahannya, kurangnya pembinaan teknisi kepada para juru parkir, selain itu juga ada tekanan dari pihak lain yakni kinerja yang masih bergantung pada pemilik lahan. Berdasar<mark>kan Pasal 45 ayat (1) UUPK</mark> bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pel<mark>aku usaha atau melalu</mark>i peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Dengan begitu, maka konsumen parkir yang dirugikan dapat memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan jarang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini disebabkan proses peradilan yang

berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah.

Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan bagi para pihak dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara damai di antara para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia parkiran yaitu konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha parkir terkait kehilangan barang yang terjadi saat memarkirkan kendaraan.



# BAB EMPAT PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu diantaranya yaitu:

- 1. Bentuk perjanjian parkiran sebagai penitipan barang diatur dalam KUHPerdata mulai dari pasal 1694 sampai dengan 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkiran atau tidak. Di dalam pasal 1706 sampai dengan 1707 dinyatakan sebagai berikut; Pasal 1706; Penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipecayakan kepadanya, dengan sebaik-baiknya, seperti ia memelihara barangnya sendiri. Mengenai objek perjanjian, KUHPerdata menjelaskan dalam pasal 1333 menyebutkan bahwa, suatu syarat bagi benda agar dapat menjadi objek suatu perjanjian, vaitu benda tersebut harus tertentu, paling sedikit tentang jenisnya. Dimana dalam perjanjian penitipan, objeknya adalah kendaraan bermotor yang jelas jenisnya yaitu mobil atau motor. AR-RANIRY
- 2. Bentuk pertanggungjawaban pengelola parkiran apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen maka juru parkir tidak akan mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi apabila terjadinya sengketa dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha atau jasa, telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPK, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peralidan umum. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan keputusan para pihak yang bersengketa.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya lebih sering melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap juru parkir, dikarenakan juru pakir hanya mengetahui dasar hukum yang tertera pada karcis saja namun tidak mengetahui isi dari dasar hukum tersebut.
- 2. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan melakukan kajian yang sifatnya lebih luas dan lebih mendalam lagi.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: kencana, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdur Rasyid Saliman, *Hukukm Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah, kamus Hukum, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2000.
- Celine Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2008.
- Dadang suryoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *HukumTtentang Perlindung Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hanns Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Negara*, (penerjemahan: Raisul Muttaqien), Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- Imam Mahyidin, *an-Nawawi*, *ad- Dhurrah as\_salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2005.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi*\*Perundangan Nasional Dengan Syariah, Yogyakarta: PT Lkis Printing cemerlang, 2009.

- Nana Sudjana, Tuntutan Karya Ilmiah, Bandung: CV Sinar Baru, 1991.
- Niniek Suparti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rinerka, 2007.
- Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Jakrata: Kencana, 2011.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- RM Suryodinigrat, Azas-azas Hukum Perikatan, Bandung: Tarsito, 1982.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantarn Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, cetak ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Theo Huijbers OSC, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Van Apeldoom, *pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Vollmar, Pengantar Studi HukumPerdata, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandarlampung: Unila, 2007.
- Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, cetakan ke-12, Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### B. Jurnal

- Andy Prasetyo Utomo, "Analisa Dan RAncangan Prkiran Sistem Informasi Parkiran Di Universitas Muria Kudus, Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2013.
- Finni Rahmawati, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh (pendekatan teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Renaldo Okta Gardivega, "Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Suci Febrina, "Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun G2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkiran Ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)" Skripsi Fakultas Syariah'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Syaffa Rahmah, "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkiran Tepi Jalan Di Kawasan Lima Kota Semarang" Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Diponegoro, 2011.

#### C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

#### D. Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, Pada hari kamis, 09 Juni 2022.
- Hasil Wawancara dengan Siti Wulandari, *Kasir Bidang Parkiran Klinik*Cempaka Lima Banda Aceh, Pada hari rabu, 25 Mei 2022.
- Hasil Wawancara dengan Awaluddin, *Juru Parkir*, Pada hari rabu 25 Mei 2022.
- Hasil Wawancara denga Anwar, *Juru Parkir*, Pada hari rabu, 25 Mei 2022.

#### E. Sumber Lainnya

https://dishub.bandaacehkota.go.id/, *Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Di akses pada tanggal 19 Maret 2020.

http://www.portalsatu.com>readadvetorial-klinikcempakalima, Klinik

Cempaka Lima Layanan Terpadu Untuk Kesehatan Anda, Di akses
pada tanggal 20 Maret 2020.

#### F. Dokumentasi

Data Diambil langsung dari Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, *Standar Operasional Prodesur (SOP)*.



#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/ Nim : Wahyuni/ 150106106

Tempat/ Tanggal Lahir : Meuredu/ 19 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : AB

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh

Alamat : Jl. Muhammad Thaher Komp Bayu Regency,

Kec, Darul Imarah, Kab Aceh Besar.

Nama Orang Tua/ Wali

a. Nama Ayah : Abdul Majid

b. Nama Ibu : Farida Ariani, S. Ag

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Pensiunan TNI

b. Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan

a. TK : Perwanida Banda Aceh

b. SD : Kartika XIV- I Banda Aceh

c. SMP : Darul 'Ulum Banda Aceh

d. MAS : Ruhul Islam Anak Bangsa

e. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dah

Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 1 Juli 2022

**WAHYUNI** 



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

#### FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1667/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keria Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta
   Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A b. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama NIM : WAHYUNI : 150106106

Prodi Judul

: IIITU HUKUMI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN (WILAYAH PARKIR KLINIK CEMPAKA LIMA

BANDA ACEH)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

itetapkan di

Juhammad Siddle

: Banda Aceh : 18 Maret 2022

sebagaimana mestinya.

#### Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

7/14/2022 Document



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniy.ac.id

Nomor: 1126/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022

Lamp :-

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

2. Juru Parkir

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : WAHYUNI / 150106106

Semester/Jurusan: XV / Ilmu Hukum

Alamat sekarang: Jl. Muhammad Thaher, Komp Bayu Regency

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juli 2022 an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

A R - R Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022



### PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

# **DINAS PERHUBUNGAN**

JI. T. NYAK ARIEF NO.130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Kepada

Nomor Lampiran : 800 / 1680.

:-

Sifat :

-

: Telah Selesai Melaksanakan

Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh

di-

**BANDA ACEH** 

Sehubungan dengan surat saudara No. 1126/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 tanggal 20 Juni 2022 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk itu dapat kami informasikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama

: Wahyuni

**NPM** 

: 150106106

Semester / Jurusan

: XV / Ilmu Hukum

Alamat

: Jln.Muhammad Thaher, Komp. Bayu Regency

Telah selesai melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

An, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

NYA Sekretaris

PERHUBUNGA HANIMAD ZUBIR, S.SiT, M.S

Pershina Tk.I 97808162000121001

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

· Vuzaldi Nama

Tempat/Tanggal Lahir

: Bambi /29 Lept 1984 : Vtak Bidang Parkir Duhub Kota Bna Jabatan

: Banda Ach Alamat

: Orang yang diwawancarai Peran dalam penelitian

(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah Parkiran Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

جا معة الرانري

AR-RANIRY

Banda Aceh Mei 2022

Pembuat pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:54 Wulandari

Tempat/Tanggal Lahir

: DKI, OI OKTOBER 2000

Jabatan

: kasir

Alamat

: J. pawang Ham, Gp. Jawa, kuta raja, B. Aceh

Peran dalam penelitian

: Orang yang diwawancarai

(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah Parkiran klinik Cepaka Lima Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh 25 Mei 2022

Pembuat pernyataan

AR-RANIRY

حامعة الرانري

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

. AWALDDON Nama

: B. ABCH 50 : T-PARRIR Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan

: LAMPGAICHEST Alamat

: Orang yang diwawancarai Peran dalam penelitian

(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah Parkiran Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Acch 25Mei 2022

Pembuat pernyataan

AR-RANIRY

ما معة الرانري

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

: ANWAR : B-ACCH 50 : T. PARKIR Jabatan

Alamat

: Orang yang diwawancarai Peran dalam penelitian

(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah Parkiran klinik Cepaka Lima Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh 25 Mei 2022

Pembuat pernyataan

عامعة الرانري

AR-RANIRY

### Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

: Wahyuni/ 150106106 Nama/NIM


: Ilmu Hukum Prodi

: Pertanggungjawab Hukum Terhadap Pengelola Judul Skripsi

Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)

Tanggal SK Pembimbing I : 18 Haret 2027 : Dr. Armiadi Musa, S. Ag., MA

No	Tanggal	Tanggal	Bab Yang	Catatan	Tanda
	Penyerahan	Bimbing	Dibimbing		Tangan Pembimbing
1	10/02/2022	1 / 2022	Darkar	Revis Dayton	
2	12 / 2021	12/2021	151 Dattar	Acc outline Pembimbing II	
3	23/05 2022	25/2012	Bab I	Perbaikan Lulisan	1
4	30/06	31/2022	Beb I Beb <u>Î</u> I	Lenzukkan Pembahasan	
5	07/2022	04/2022	Bab III Bab IV abstrak	Revisi	1
6	07 / 2012	07 / 2022	, IIIII	Acc untuk Sideng	
	07/2022	07	SKripsi		
7		AR	- K A N	RY	•
8					



NIP. 19731224000032001



### Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM

: Wahyuni/ 150106106

Prodi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Pertanggungjawab Hukum Terhadap Pengelola

Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen

(Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)

Tanggal SK Pembimbing II

: 18 Haret 2022 : Arifin Abdullah, S. H. M.H.

Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. HI, M.H							
No	Tanggal	Tanggal	Bab Yang	Catatan	Tanda		
	Penyerahan	Bimbing	Dibimbing		Tangan Pembimbing		
1	10/2022	10/2022	Dafter Balsiz	Refisi Dag.			
2	19/01 2022			tambah definisi	19		
3	15 / 2012 CL	15/2027	Bab II	Langue Pembahasan	1 d		
4	22/2022	22/ 1022	Bap jūi	Penbalkan Penbalkan	at 1		
5				Jan 24t	9		
6	18/2022	18/2022	Bab IV	- angut an	(2)		
7	30/2012	31/2022	distrak	Pevizi			
8	14/2022	14/07	Skulbi	Acc untuk sidang	(9)		

Banda Aceh, Mengetahui Ketua Prodi, Dr. Khairani, S Ag. M. Ag

NIP. 19731224000032001



### **DOKUMENTASI**





Wawancara Dengan Staf Bidang Parkirang Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Kasir Parkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh





Wawancara Dengan Juru Parkir

